

## **PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Malik Adharsyah**

Institut Agama Islam Almuslim Aceh

[malikmatanjy@gmail.com](mailto:malikmatanjy@gmail.com)

**Muhammad Sidqi**

Universitas Al-Azhar Mesir

[shiqiegypt@gmail.com](mailto:shiqiegypt@gmail.com)

**Muhammad Aulia Rizki**

Institut Agama Islam Almuslim Aceh

[Mauliarizki18@gmail.com](mailto:Mauliarizki18@gmail.com)

### ***Abstract***

*Marriage in Islam is not merely a bond between two individuals; it is a concept that embraces religious, moral, and social values. As one of the pillars of Islam, marriage holds wisdom and broader objectives, teaching believers to appreciate Allah's wisdom in creating life partners who complement each other. From the perspective of Islamic law, marriage is implemented as the tradition of Prophet Muhammad, providing a moral and spiritual foundation for the Islamic community. The ijab-qabul process is a key element, with a deep understanding of the rights and responsibilities of both spouses. Islamic marriage involves the family, with the approval of a guardian indicating familial support. Islamic law details the rights and duties of spouses, establishing the foundation for a balanced relationship. It also serves to prevent adultery, safeguarding society from moral decay. While Islam values marriage, it also provides detailed procedures for divorce. This process is considered a last resort requiring careful consideration and fairness. Marriage in Islam extends beyond worldly life, aiming to bring individuals closer to Allah in the hereafter. The research methodology employs a normative approach, referencing Islamic legal literature. Fundamental concepts of marriage, the pillars of nikah, and the wisdom of marriage are the primary focus of the discussion. From the perspective of Islamic law, marriage creates a robust foundation for building relationships that are balanced, just, and blessed..*

**Keywords:** *Early Marriage, Law, Islamic Law, Impact of Early Marriage*

### ***Abstrak***

*Pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga sebuah konsep yang merangkul nilai-nilai agama, moral, dan sosial. Sebagai rukun Islam, pernikahan mengandung hikmah dan tujuan lebih luas, mengajarkan umatnya untuk meresapi kebijaksanaan Allah dalam menciptakan pasangan hidup*

yang saling melengkapi. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan diimplementasikan sebagai sunnah Rasulullah SAW, memberikan landasan moral dan spiritual bagi umat Islam. Proses ijab-qabul menjadi kunci utama, dengan pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban suami serta istri. Pernikahan dalam Islam melibatkan keluarga, dengan persetujuan wali yang menunjukkan dukungan keluarga. Hukum Islam memerinci hak dan kewajiban suami-istri, menciptakan dasar untuk hubungan yang seimbang. Ini juga mencegah perbuatan zina dan menghindarkan masyarakat dari kerusakan moral. Meskipun Islam menghargai pernikahan, hukum Islam memberikan tata cara perceraian yang rinci. Proses ini dianggap sebagai langkah terakhir yang memerlukan pertimbangan dan keadilan. Pernikahan dalam Islam tidak terbatas pada kehidupan dunia, tetapi memiliki dimensi akhirat, diharapkan mendekatkan diri kepada Allah. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan mengacu pada kitab-kitab hukum Islam. Konsep dasar pernikahan, rukun nikah, dan hikmah pernikahan menjadi fokus utama pembahasan. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan menciptakan dasar yang kokoh untuk membangun hubungan yang seimbang, adil, dan berberkah.

*Kata kunci : Pernikahan Dini, Hukum Islam, Dampak Pernikahan Dini*

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan, sebagai institusi yang mendalam dan kaya akan makna, memegang peranan sentral dalam pandangan hukum Islam. Dalam kerangka ini, pernikahan bukan sekadar merupakan ikatan antara dua individu, melainkan sebuah konsep yang merangkul nilai-nilai agama, moral, dan social.<sup>1</sup> Sebagai salah satu rukun Islam, pernikahan mengandung hikmah dan tujuan yang lebih luas, mengajarkan umatnya untuk meresapi kebijaksanaan Allah dalam menciptakan pasangan hidup yang saling melengkapi.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai implementasi dari sunnah Rasulullah SAW, yang memberikan contoh teladan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Sunnah ini memberikan landasan moral dan spiritual bagi umat Islam untuk mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat melalui ikatan suci pernikahan. Rasulullah tidak hanya menjadi pemimpin dalam konteks pernikahan tetapi juga memberikan arahan dan nasihat yang membimbing umatnya untuk menjalani hidup berkeluarga dengan penuh kasih sayang dan ketaatan kepada Allah.<sup>2</sup>

Hukum Islam mengatur pernikahan dengan teliti, menetapkan prinsip-prinsip yang jelas dan rinci. Proses ijab-qabul menjadi kunci utama dalam menyusun fondasi pernikahan yang sah, di mana tawaran dan penerimaan diartikan sebagai kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab suami dan hak-hak istri juga menjadi bagian integral dari kerangka hukum ini, menciptakan dasar yang kuat untuk hubungan suami-istri yang seimbang dan adil.

Tidak hanya menyangkut dua individu yang menjalani kehidupan bersama, pernikahan dalam Islam juga melibatkan keluarga. Persetujuan dari wali (mahram) tidak hanya dianggap sebagai formalitas, tetapi sebagai aspek yang menunjukkan keterlibatan dan dukungan keluarga terhadap pernikahan tersebut. Dalam pandangan Islam, pernikahan bukanlah hanya hubungan antara suami dan istri, melainkan juga sebuah persatuan antar-keluarga yang saling mendukung.

Hukum Islam juga memberikan perhatian khusus terhadap hak dan kewajiban suami dan istri. Suami diamanahkan untuk menjadi pemimpin keluarga yang adil dan bertanggung jawab, sementara istri memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi. Adanya keseimbangan ini menciptakan fondasi yang kokoh untuk kehidupan rumah tangga yang harmonis dan produktif.

Pernikahan, dalam perspektif hukum Islam, bukan hanya mengenai hubungan interpersonal atau pemenuhan kebutuhan emosional dan fisik semata, melainkan juga merupakan solusi yang diberikan Islam untuk mencegah perbuatan zina. Dengan menikah, individu diarahkan untuk membangun ikatan yang sah dan melibatkan diri dalam hubungan yang bermoral, menghindarkan masyarakat dari kemungkinan kerusakan moral dan social.<sup>3</sup>

Meskipun Islam menghargai keutuhan pernikahan, hukum Islam juga memberikan tata cara yang rinci terkait dengan perceraian. Proses perceraian tidak dianggap sebagai tindakan sepele, melainkan sebagai jalan terakhir yang harus ditempuh dengan penuh pertimbangan dan keadilan. Hukum Islam mengajarkan bahwa meskipun pernikahan dianggap suci, namun ada kebijaksanaan yang diberikan dalam menangani situasi yang sulit.

Akhirnya, pernikahan dalam perspektif hukum Islam tidak terbatas pada kehidupan dunia semata, tetapi juga memiliki dimensi akhirat. Dengan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ajaran agama, individu diharapkan dapat mendekatkan diri kepada Allah dan meraih pahala di dunia dan akhirat. Pernikahan dalam Islam, dengan segala aspek dan nuansanya, menjadi salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan dan kesucian hidup dalam bingkai rahmat Allah SWT.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam pelaksanaan penelitian, kehadiran metode menjadi suatu keharusan, karena diperlukan serangkaian langkah-langkah dalam menjalankan aktivitas penelitian. Langkah-langkah tersebut nantinya dapat melaksanakan fungsi penelitian, di mana tujuan utamanya adalah untuk menemukan fakta yang bersifat benar. Menemukan fakta yang menyangkut kebenaran tentu saja bergantung pada sumber ilmu pengetahuan, yaitu dari mana pengetahuan tersebut diperoleh dan apakah sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak menurut penulis. Oleh karena itu, penggunaan suatu metode dalam kegiatan penelitian, paling tidak, dengan menggunakan teknik pendekatan, sangatlah penting<sup>4</sup>.

Karena itulah, jika suatu penelitian tidak dilakukan dengan menggunakan metode, seorang peneliti tidak akan dapat mengakses sumber pengetahuan yang relevan untuk penelitiannya. Akibatnya, peneliti tidak akan dapat menemukan fakta

yang berkaitan dengan kebenaran, sebagaimana fungsi utama dari suatu penelitian. Dalam penelitian hukum, terdapat dua jenis model pendekatan, yaitu pendekatan penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Dalam penulisan ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menggunakan buku-buku kajian hukum Islam sebagai landasan penulis dalam menjalankan teknik pendekatan dan pengumpulan bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, serta sumbernya adalah fakta yang benar-benar terjadi dalam kehidupan masyarakat. Metode pendekatan yang diterapkan oleh penulis berasal dari kajian teoritis yang relevan dengan hukum pernikahan dalam perspektif hukum Islam.

## **KONSEP DASAR**

### **Pengertian Nikah**

Pengertian nikah dalam konteks Islam adalah sebuah ikatan atau perjanjian resmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga berdasarkan ajaran dan norma-norma Islam. Nikah dianggap sebagai salah satu rukun Islam yang penting dan memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam agama ini. Pengertian nikah mencakup aspek agama, hukum, sosial, dan moral dalam kehidupan seorang Muslim.<sup>5</sup>

Secara hukum, nikah dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta ijma' (konsensus) ulama. Ijab dan qabul, yakni tawaran dan penerimaan, menjadi unsur utama yang mengukuhkan sahnya pernikahan. Proses ini menciptakan ikatan hukum antara kedua belah pihak, yang kemudian memberikan hak-hak dan kewajiban tertentu kepada suami dan istri sesuai dengan ajaran Islam.

Dari segi agama, nikah dianggap sebagai ibadah dalam Islam. Dalam konteks ini, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai upacara sosial, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang membawa pahala jika dilakukan dengan niat yang tulus dan dalam rangka taat kepada perintah Allah. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa "Pernikahan adalah separuh dari agama." Oleh karena itu, melalui nikah, seorang Muslim diharapkan dapat menjalankan ibadah yang membawa dirinya lebih dekat kepada Allah SWT.<sup>6</sup>

Dalam aspek sosial, nikah berperan sebagai fondasi pembentukan masyarakat Islam yang kuat. Dengan membentuk keluarga, individu menjadi bagian dari struktur sosial yang lebih besar, dan ini sesuai dengan konsep "ummam" (komunitas) dalam Islam. Keluarga yang dibentuk melalui pernikahan diharapkan menjadi unit dasar yang stabil, memberikan sumbangan positif kepada masyarakat, serta memastikan kelangsungan dan keberlanjutan ajaran Islam.

Aspek moral dalam pengertian nikah melibatkan nilai-nilai seperti kesetiaan, saling pengertian, dan tanggung jawab. Nikah dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap diri dari perbuatan zina dan menjaga moralitas individu dan masyarakat. Suami dan istri diharapkan saling menghormati, mendukung, dan

membantu satu sama lain dalam mencapai kebaikan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.<sup>7</sup>

Dengan demikian, pengertian nikah dalam Islam mencakup aspek hukum, agama, sosial, dan moral. Ini mencerminkan konsep pernikahan yang holistik, yang tidak hanya mengatur aspek formalitas pernikahan, tetapi juga memandang pernikahan sebagai sebuah perjalanan spiritual dan moral yang bertujuan untuk mencapai ketaqwaan kepada Allah serta kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

### **Dasar Hukum Nikah**

Dasar hukum nikah dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis (ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW), serta ijma' (konsensus) ulama. Pernikahan dianggap sebagai suatu institusi yang diatur dan dijelaskan secara rinci dalam sumber-sumber hukum Islam ini. Berikut adalah penjelasan detail mengenai dasar hukum nikah dalam Islam<sup>8</sup>:

1. Al-Qur'an:

Surah An-Nisa' (4): Ayat 1: *"Hai manusia, takutlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan banyak laki-laki dan perempuan. Dan takutlah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah adalah Pengawas atas kamu."*

Surah Ar-Rum (30): Ayat 21: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu mendapatkan ketenangan hati dan Dia menjadikan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berpikir."*

Al-Qur'an menegaskan bahwa pernikahan adalah suatu tanda kebesaran Allah, yang menciptakan pasangan hidup dari jenis yang sama agar menciptakan ketenangan dan kasih sayang di antara suami dan istri.

2. Hadis:

*Dari Anas bin Malik r.a., Rasulullah SAW bersabda:\*\* "Hai pemuda-pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah dia menikah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, karena berpuasa itu dapat menahan syahwatnya." (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)*

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menikah sebanyak mungkin agar dapat menjaga diri dari perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

3. Ijma' Ulama:

Ulama sepakat bahwa pernikahan adalah ibadah dan rukun Islam yang harus dijalankan oleh umat Muslim. Ijma' ulama mengenai syarat-syarat sahnya pernikahan, tata cara ijab-qabul, hak dan kewajiban suami-istri, serta aturan perceraian menjadi bagian dari dasar hukum nikah dalam Islam.

Dengan dasar hukum ini, pernikahan dalam Islam menjadi suatu tindakan yang diatur dengan rinci, dan melibatkan tanggung jawab serta hak-hak yang jelas bagi kedua belah pihak. Dasar hukum ini menegaskan pentingnya pernikahan sebagai suatu ibadah dan sarana untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

### **Rukun Nikah**

Rukun nikah dalam Islam merujuk pada syarat-syarat atau unsur-unsur yang harus ada dan dilaksanakan agar pernikahan dianggap sah menurut ajaran Islam. Rukun nikah ini dijelaskan melalui Al-Qur'an, Hadis Rasulullah SAW, dan ijma' (konsensus) ulama. Berikut adalah penjelasan secara detail mengenai rukun nikah dalam Islam<sup>9</sup>:

1. Ijab dan Qabul:

Ijab (tawaran): Merupakan tawaran atau pernyataan dari pihak wali (atau calon suami sendiri) kepada calon istri atau wali yang mewakili, yang menunjukkan niat untuk menikahi.

Qabul (penerimaan): Merupakan jawaban atau persetujuan dari calon istri atau wali yang mewakili terhadap tawaran ijab. Penerimaan ini harus disampaikan secara jelas dan tegas.

2. Wali:

Dalam Islam, pernikahan seorang wanita memerlukan wali sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kepentingan dan keselamatan calon pengantin perempuan. Wali bisa berupa ayah, kakek, saudara laki-laki, atau wali hakim jika tidak ada wali yang sah.

3. Saksi:

Dua orang saksi yang adil harus hadir pada saat ijab dan qabul dilakukan. Mereka harus memahami bahwa mereka berperan sebagai saksi dalam pernikahan, dan kesaksian mereka diakui sebagai syarat sahnya pernikahan.

4. Mahar:

Mahar adalah hak yang harus diberikan oleh suami kepada istri sebagai tanda tanggung jawab suami terhadap istri. Besar mahar bisa disepakati oleh kedua belah pihak, dan dapat berupa harta, uang, atau sesuatu yang memiliki nilai.

5. Tidak Ada Penghalang:  
Calon suami dan istri tidak boleh memiliki penghalang atau halangan syar'i yang dapat menghambat terlaksananya pernikahan. Penghalang tersebut bisa berupa hubungan darah, hubungan keluarga yang dilarang menurut Islam, status pernikahan sebelumnya yang belum selesai, atau halangan lain yang dilarang oleh hukum Islam.
6. Akad Nikah:  
Akad nikah adalah pernyataan tertulis atau lisan yang menyatakan ijab dan qabul dengan jelas dan tegas, disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Semua unsur di atas merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah dalam Islam. Setiap unsur ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Pemahaman dan pelaksanaan rukun nikah ini menjadi landasan penting dalam menjalankan pernikahan yang sah dan berkah menurut ajaran Islam.

### **Hikmah Pernikahan**

Pernikahan dalam Islam membawa berbagai hikmah yang mendalam, mencakup aspek kehidupan spiritual, moral, sosial, dan pribadi. Salah satu hikmah yang paling mendasar adalah pencapaian ketaqwaan. Pernikahan dianggap sebagai ibadah yang mengharuskan pasangan suami-istri untuk saling mendukung dalam menjalani kehidupan berkeluarga yang taat kepada Allah. Dalam ikatan pernikahan, keduanya dapat saling mengingatkan untuk menjalankan ajaran agama dan memelihara kedalaman iman. Pernikahan menjadi sarana untuk saling memotivasi menuju kebaikan, menguatkan ketakwaan, dan meningkatkan kesadaran akan kewajiban agama<sup>7</sup>.

Selain itu, hikmah pernikahan juga terletak pada pembentukan moral dan karakter. Pasangan suami-istri saling melengkapi, membantu satu sama lain untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih baik. Kehidupan berkeluarga menjadi panggung pembentukan karakter moral, di mana kesabaran, pengorbanan, dan saling pengertian menjadi modal utama dalam menjalani kehidupan pernikahan. Hikmah ini menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan moralitas, yang pada akhirnya memberikan dampak positif pada masyarakat.

Sisi sosial pernikahan juga membawa hikmah yang signifikan. Melalui keluarga, masyarakat Islam dapat membangun fondasi yang kuat dan berkelanjutan. Pernikahan menciptakan ikatan antargenerasi, menjaga kontinuitas keturunan, dan mengajarkan nilai-nilai yang membentuk dasar masyarakat. Dengan demikian, hikmah pernikahan dalam konteks sosial tidak hanya mencakup keberlanjutan keluarga, tetapi juga penyebab timbulnya rasa tanggung jawab terhadap generasi mendatang<sup>6</sup>.

Dalam dimensi pribadi, pernikahan menyediakan landasan untuk pertumbuhan dan pengembangan diri. Pasangan suami-istri menjadi mitra hidup yang saling memotivasi dan mendukung dalam meraih tujuan bersama. Pernikahan memberikan kesempatan untuk memahami diri sendiri melalui dinamika hubungan, mengeksplorasi potensi diri, dan bersama-sama mengarungi lika-liku kehidupan. Dengan adanya hikmah ini, pernikahan dianggap sebagai perjalanan panjang yang membentuk dan menemukan makna hidup secara bersama-sama.

Sebagai kesimpulan, hikmah pernikahan dalam Islam melibatkan aspek spiritual, moral, sosial, dan pribadi. Institusi pernikahan memainkan peran penting dalam membentuk karakter, memperdalam ketaqwaan, membangun masyarakat yang kokoh, dan memberikan makna pada perjalanan hidup Bersama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pernikahan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam**

Dalam perspektif hukum Islam, hasil pernikahan merupakan cerminan dari pemenuhan rukun-rukun pernikahan yang telah diatur dengan jelas dan tegas. Proses ijab-qabul, yang menjadi rukun utama, menciptakan dasar sahnya pernikahan dalam Islam. Ijab sebagai tawaran suami dan qabul sebagai penerimaan istri bukan sekadar seremoni formal, melainkan tanda kesepakatan dan kesadaran penuh dari kedua belah pihak untuk menjalani kontrak pernikahan yang diakui oleh agama.

Mahar, sebagai unsur rukun pernikahan, bukan hanya menjadi hak istri, tetapi juga simbol penghargaan dan kehormatan terhadap perempuan. Lebih dari sekadar tanda finansial, mahar menegaskan tanggung jawab suami untuk memberikan perlakuan adil dan layak terhadap istri. Pernikahan dalam Islam, oleh karena itu, menjadi perjanjian moral dan spiritual yang membawa nilai-nilai keadilan dan penghargaan antar pasangan<sup>2</sup>.

Pembahasan hak dan kewajiban suami-istri menyoroti prinsip keadilan dalam Islam. Suami, sebagai kepala keluarga, memiliki tanggung jawab memberikan nafkah, melindungi, dan memberikan perlakuan yang adil kepada istri. Di sisi lain, istri berkewajiban menjaga rumah tangga, mendidik anak-anak, dan memberikan dukungan emosional kepada suami. Prinsip keadilan ini menjadi dasar dalam menjalankan peran masing-masing sehingga tercipta keseimbangan dalam hubungan pernikahan.

Hukum Islam juga memberikan pedoman yang rinci terkait dengan perceraian. Meskipun diizinkan, perceraian dianggap sebagai langkah terakhir setelah upaya rekonsiliasi gagal. Syarat-syarat yang ketat diterapkan untuk memastikan bahwa proses perceraian dijalankan dengan penuh pertimbangan dan rasa tanggung jawab terhadap hak dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Hak asuh anak dan pembagian warisan dalam konteks perceraian juga diatur dengan cermat untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi semua pihak<sup>5</sup>.

Secara keseluruhan, perspektif hukum Islam terhadap pernikahan menciptakan hasil yang mencerminkan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial.

Dengan prinsip-prinsip yang jelas dan tegas, hukum Islam membentuk dasar yang kokoh untuk membangun hubungan pernikahan yang seimbang, adil, dan berberkah. Institusi pernikahan, dalam pandangan agama Islam, diharapkan mampu mencapai tujuan ketaqwaan dan kesejahteraan keluarga dalam keberkahan dan keharmonisan yang diberkahi Allah SWT.

## **PENUTUP**

Nikah merupakan akad yang melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim-nya, mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara keduanya melalui ungkapan lisan, serta terikat oleh norma-norma dalam Islam. Islam mendorong pernikahan yang baik, dengan permulaannya disarankan melalui proses pinangan. Pinangan atau khitbah mengacu pada permintaan seorang laki-laki kepada perempuan untuk menikahinya, dapat dilakukan langsung oleh laki-laki atau melalui perwakilan yang sah sesuai dengan tata cara agama Islam. Pernikahan yang diinginkan dalam Islam adalah yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Ruang lingkup pernikahan yang dianjurkan dalam Islam mencakup rukun pernikahan, hukum pernikahan, syarat-syarat pernikahan, dan proses pinangan. Islam mengancam perceraian, namun di dalam kehidupan pernikahan, terkadang terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan rumah tangga. Islam secara terperinci menjelaskan mengenai hukum perceraian, dan dalam konteks ini ditekankan tentang fasakh, khuluk, rujuk, dan masa iddah bagi perempuan. Dengan demikian, Islam memberikan panduan komprehensif terkait pernikahan dan perceraian, menggarisbawahi pentingnya menjalani pernikahan sesuai dengan ajaran agama serta memberikan solusi yang diatur secara hukum dalam menghadapi situasi perceraian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Shamad, M. Y. Hukum Pernikahan dalam Islam. *Istiqra'* **5**, 74 (2017).
- Zahrah, M. A. *Ushul Fiqih*. (Pustaka Firdaus, 2003).
- Suryantoro, D. D. & Rofiq, A. Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Ahsana Media* **7**, 38–45 (2021).
- Musyafah, A. A. Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepidolo* **2**, 111–122 (2020).
- Malisi, A. S. Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT J. Ilmu Sos. Polit. dan Huk.* **1**, 22–28 (2022).
- Tohari, C. Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah. *Al-Tahrir J. Pemikir. Islam* **13**, 207 (2013).
- Munarki, A. *Membangun Rumah Tangga dalam Islam*. (Berlian Putih, 2006).
- Nasution, K. PENCATATAN SEBAGAI SYARAT ATAU RUKUN PERKAWINAN: Kajian Perpaduan Tematik dan Holistik. *Musāwa J. Stud. Gend. dan Islam* **12**, 165 (2013).

Rasyid, S. *Fiqih Islam*. (Sinar Baru Algesindo, 2010).